

**ADENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA  
DENGAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN  
Nomor : BA.A/20/PDAM/2022  
Nomor : 690/288/424.401/2022**

**ATAS**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA  
DENGAN  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN  
TENTANG  
JUAL BELI AIR CURAH  
Nomor : BA.A/85.1/PDAM/2019  
Nomor : 690/481/424.401/2019**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh dua (8-3-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.** : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor:188.45/327/436.1.2/2021 tanggal 18 November 2021, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo no. 2 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **ZA'ARI, S.T.** : Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor:821/529/HK/424.014/2018 tanggal 2 Juli 2018, yang berkedudukan di Jl. Patimura nomor 7, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Mendasar:

1. Notula Rapat Hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, bertempat di Ruang Direktur Pelayanan PDAM Surya Sembada, acara Rencana Pembukaan *Tapping* Baru di PDAM Kabupaten Pasuruan (terlampir);
2. Berita Acara Pemasangan Meter Air, nomor:10/BA/PTB/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, hal: Pemasangan Meter Air (terlampir).



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : Nomor :BA.A/85.1/PDAM/2019, Nomor : 690/481/424.401/2019, tanggal 1 Agustus 2019 untuk melakukan kesepakatan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mengikat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

#### Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 (tiga) tentang Penyaluran Air Curah diganti, sehingga keseluruhan Pasal 3 (tiga) menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 3

#### PENYALURAN AIR CURAH

PIHAK PERTAMA menyalurkan air curah kepada PIHAK KEDUA dengan *tapping* pipa ke 17 (tujuh belas) titik lokasi berikut:

1. Desa Jarangan Rejoso, dengan Nomor Pelanggan 0001020, kode tarif 53c;
2. Desa Ngerong Gempol, dengan Nomor Pelanggan 0000998, kode tarif 53c;
3. Desa Raci Bangil, dengan Nomor Pelanggan 0000999, kode tarif 53c;
4. Oka Bawes, dengan Nomor Pelanggan 0000014, kode tarif 53c;
5. Desa Bendungan Kraton, dengan Nomor Pelanggan 0000995, kode tarif 53c;
6. Gerungan Pasuruan, dengan Nomor Pelanggan 000971, kode tarif 53c;
7. Bupati Pasuruan Kasri 0, dengan Nomor Pelanggan 0000096, kode tarif 53c;
8. Kraton Pasuruan, dengan Nomor Pelanggan 0000101, kode tarif 53c;
9. Pandaan 1, dengan Nomor Pelanggan 0000131, kode tarif 53c;
10. Pandaan 1, dengan Nomor Pelanggan 0000133, kode tarif 53c;
11. PD.Kasri-Pandaan 10 Tap-Swadaya, dengan Nomor Pelanggan 0010147, kode tarif 53c;
12. Kasri-Pandaan 20 Tap-Swadaya, dengan Nomor Pelanggan 0010148, kode tarif 53c;
13. PDAM Pasuruan Pagak Bangil, dengan Nomor Pelanggan 0001029, kode tarif 53c;
14. TNI-AL Gerungan Pasuruan, dengan Nomor Pelanggan 0000970, kode tarif 53j;
15. PDAM Pasuruan Wonoayu (Gempol) Rumah Pompa/0-A, dengan Nomor Pelanggan 0001067, kode tarif 53k;
16. PDAM Kabupaten Pasuruan Raya Cangkring Malang Beji Pasuruan 0, dengan Nomor Pelanggan 0010482, kode tarif 4D;
17. Surabaya-Malang KM 39, dengan Nomor Pelanggan 0001126, kode tarif 53c;

2. Ketentuan Pasal 4 (empat) tentang Harga Air Curah diganti, sehingga keseluruhan Pasal 4 (empat) menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 4

#### HARGA AIR CURAH

Para pihak menyepakati harga air curah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Harga kode tarif 53c sebesar Rp1.075,00/m<sup>3</sup>, harga per meter kubiknya *flat*;
2. Harga kode tarif 53j sama dengan harga kode tarif 4b.1 yang berlaku di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya;
3. Harga kode tarif 53k sebesar Rp2.100,00/m<sup>3</sup>, harga per meter kubiknya *flat*;
4. Harga kode tarif 4D sama dengan harga kode tarif 4D yang berlaku di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya;
5. Harga air per m<sup>3</sup> untuk Surabaya-Malang KM 39 ditetapkan sebesar Rp1.075,00 sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan PDAM Kabupaten Pasuruan tentang Jual Beli Air Curah Nomor:BA.A/85.1/PDAM/2019 dan Nomor:690/481/424.401/2019 dengan kode tarif 53c;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

6. Harga air per m<sup>3</sup> untuk Surabaya-Malang KM 39 sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan akan dilakukan penyesuaian harga air per m<sup>3</sup> yang semula Rp1.075,00 menjadi Rp1.700,00 mulai tanggal 1 Januari 2023.

Adendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Nomor : Nomor :BA.A/85.1/PDAM/2019, Nomor : 690/481/424.401/2019, tanggal 1 Agustus 2019.


Demikian Adendum ini dibuat sebanyak rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bertanda tangan kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA  
DIREKTUR UTAMA  
PDAM KABUPATEN PASURUAN**



**ZA'ARI, S.T.**

**PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR UTAMA  
PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**



**Ir. ARIEF WISNU CAHYONO, S.T.**

## NOTULA - RAPAT

HARI : Selasa  
TANGGAL : 27 Desember 2022  
WAKTU : 14.00 WIB  
TEMPAT : Ruang Rapat Manajer TSI  
PIMPINAN RAPAT : Manajer TSI  
ACARA : Koordinasi Kerja Terkait Pelanggan 0001126

---

### KESIMPULAN :



1. Untuk kode tarif 53C (kecuali no-plg 0001126) tidak ada perubahan  
Untuk kode tarif 53K tidak ada perubahan
2. Untuk kode tarif 53J akan disesuaikan dengan tarif 4B.1
3. Untuk kode tarif 4D (no-plg 0010482) akan disesuaikan dengan tarif 4D dan akan dimutasi ke tarif 53U.
4. Untuk no-plg 0001126 akan dimutasi ke tarif 53V dengan harga air baru Rp 1.700 per m<sup>3</sup>
- 5.

Demikian kesimpulan rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peserta Rapat :

1. Nasrul Amir
2. NURLILLAH Satriap
3. M. Rizki
4. DYAH LUKITASARI
5. Ira Nuraini
6. lin Endriyani
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Tanda Tangan :

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.